



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan rias pengantin, tempat kediaman di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelayaran, tempat kediaman di Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan/atau memeriksa keterangan Penggugat dan bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 April 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 08 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 di rumah orang tua Penggugat di BTN Bombong Indah B1 Nomor 16, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0224/016/X/2014 tertanggal 09 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di BTN Bombong Indah B1 Nomor

Halaman 1 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 6 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak (qabla dhukul);

4. Bahwa sejak pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;

5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat yang mengatur keuangan dalam rumah tangga, bahkan Tergugat harus mengetahui semua pengeluaran Penggugat;
- Tergugat sering berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat (KDRT);
- Keluarga Tergugat masih sering ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tanggal 05 bulan Februari tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan lamanya;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 2 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk melanjutkan perkara a quo;

Bahwa, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang

Halaman 3 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Takalar, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* dilakukan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita poin 3 pada dan 6 oleh Pemohon pada surat gugatannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya terhadap gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0224/016/X/2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar tanggal 09 Oktober 2014, bukti surat mana telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar. Saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi 1 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada sekitar tahun 2014 namun belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu sempat tinggal di Samarinda selama kurang lebih setengah tahun pada 2017 dan kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tapi sejak 2017 waktu tinggal Samarinda Penggugat sudah mulai bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut penuturan Penggugat karena masalah keuangan tapi saksi tidak tahu pasti masalah detailnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita dari Penggugat saja dan Penggugat pernah cerita sebanyak tiga kali bahwa Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa cerita terakhir Tergugat memukul Penggugat yaitu pada bulan Februari 2021 dan waktu itu Penggugat memperlihatkan kepada saksi bekas pukulan di bagian dada/payudara Penggugat yang memar;
- Bahwa saksi tidak mengkonfirmasi kejadian pemukulan tersebut kepada Tergugat, tapi kakak saksi yang konfirmasi dan diakui kata kakak saksi Tergugat mengakuinya;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar Februari 2021, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan selama kurang lebih 3 bulan lamanya sampai sekarang dimana Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi karena Penggugat meminta saksi untuk menyuruh Tergugat pergi dulu dari rumah orang tua Penggugat karena Penggugat takut kepada Tergugat dan takut orang tua Penggugat mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak kembali hidup bersama;

Halaman 5 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang sebanyak dua kali. Pertama sekitar satu hari setelah pergi, Tergugat datang kembali untuk mengambil pakaian dan barang-barangnya. Kedua Tergugat bersama orang tuanya kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf kepada Penggugat dan dibantu oleh saksi dan kakak saksi namun Penggugat tidak mau membukakan pintu dan tidak mau bertemu Tergugat sehingga Tergugat pergi lagi;
 - Bahwa semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi datang kembali menemui Penggugat dan tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa keluarga sudah membantu Tergugat untuk meminta maaf kepada Penggugat namun Penggugat tetap tidak mau kembali kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, saksi menerangkan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi 2 Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah sudah sekitar kurang lebih enam tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu tinggal sebentar di Samarinda sekitar setengah tahun pada 2017 lalu kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mula-mula berjalan baik namun sekarang tidak lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam belum memiliki anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab peretengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat yaitu Tergugat memukul Penggugat dan terakhir kali terjadi pada bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan, tapi saksi melihat foto bekas pukulan pada bagian dada/payudara Penggugat;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang kebenaran tindakan Tergugat memukul Penggugat tersebut dan ternyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orang tua Penggugat pada sekitar Februari 2021, lalu Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama terakhir tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang ke rumah bersama lagi untuk mengambil pakaiannya. Lalu Tergugat datang lagi setelah itu bersama orang tuanya untuk menemui Penggugat dan meminta maaf kepada saksi juga tetapi Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan dan membantu Tergugat untuk meminta maaf dan kembali kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau membukakan pintu kamarnya dan tidak mau bertemu dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon untuk segera diputus;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat yang terikat perkawinan secara Islam karena tercatat di Kantor urusan Agama (sebagaimana Posita angka 1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan, panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 716 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg, serta sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 146 dan pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Halaman 8 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat adalah berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah tidak hadir. Sehingga perkara *a quo* patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) jo Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, upaya damai tersebut dilakukan pada setiap tahap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg jo pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melakukan perbaikan pada surat gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan surat gugatan Penggugat yang substansi materilnya tidak menyimpang dari pokok gugatan dan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata, sehingga terhadap perbaikan surat gugatan tersebut dengan mengingat pasal 127 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 546 K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970 majelis hakim berpendapat perbaikan pada surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk diterima;

Halaman 9 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang gugatan perceraian dengan dalil-dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan yang disebabkan karena; Tergugat yang mengatur keuangan dalam rumah tangga, bahkan Tergugat harus mengetahui semua pengeluaran Penggugat; Tergugat sering berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat (KDRT); Keluarga Tergugat masih sering ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, kemudian sejak tanggal 05 bulan Februari tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di karenakan Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan lamanya, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Lagipula pokok perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang pada pokoknya didasarkan atas alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus sebagaimana maksud pasal 19 huruf f jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap Penggugat dibebankan pembuktian atas dalil-dalil dan alasan perceraianya serta untuk didengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak agar jelas dan terang sebab-sebab pertengkaran dan perselisihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara *in casu* perceraian dan dalil-dalil gugatan *a quo* serta alasan perceraianya, maka hal-hal yang harus dibuktikan pada pokoknya meliputi;

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam;

Halaman 10 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl



2. Apakah benar telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara para pihak yang sudah tidak dapat didamaikan lagi disebabkan karena; Tergugat yang mengatur keuangan dalam rumah tangga, bahkan Tergugat harus mengetahui semua pengeluaran Penggugat; Tergugat sering berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat (KDRT); Keluarga Tergugat masih sering ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
3. Apakah benar pertengkaran dan perselisihan para pihak tersebut telah bersifat terus menerus sehingga mengakibatkan para pihak tidak dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok materi alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yaitu bukti dengan kode P serta dua orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0224/016/X/2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar tanggal 09 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUHPerdara. Bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2014 dan tercatat pada instansi yang berwenang. Dengan demikian, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagai bukti otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo.

Halaman 11 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg. Dengan bukti P tersebut maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sejak tanggal 08 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat (sebagaimana pada posita gugatan angka 1) telah terbukti, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Akta Nikah sebagai Probationis causa) jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat telah terbukti, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak yang berkepentingan hukum (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo*. Sehingga gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang pokok keadaan rumah tangga, alasan perceraian, pertengkaran dan perselisihannya serta penyebabnya, Penggugat mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama 1) saksi 1; 2) saksi 2, saksi-saksi mana sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171, pasal 172 ayat (1) angka 1, 2, 3, 4 dan 5, ayat (2) dan ayat (3) R.Bg jo pasal 175 R.Bg jo Pasal 1909 sampai dengan Pasal 1912 KUHPerduta. Saksi-saksi tersebut juga adalah orang-orang dari pihak keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan para pihak untuk didengar keterangannya sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang telah bersesuaian dan/atau berdiri sendiri namun karena memiliki hubungan dan keterkaitan erat satu sama lain sehingga dapat membuktikan terjadinya suatu peristiwa tentang pokok keadaan rumah tangga dan alasan perceraian adalah keterangan sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah di kediaman orang tua

Halaman 12 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, lalu tinggal di Samarinda selama kurang lebih setengah tahun pada 2017 dan kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih pada sekitar bulan Februari 2021 hingga Tergugat memukul Penggugat. Saksi pertama melihat bekas pemukulan tersebut di dada/payudara Penggugat, sedangkan saksi kedua melihat foto beka pemukulan tersebut serta mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang kebenaran tindakan pemukulan Tergugat pada Penggugat dan ternyata diakui Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal setelah kejadian pemukulan yaitu sejak sekitar Februari 2021 sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang dua kali. Pertama untuk mengambil pakain dan barang-barangnya. Kedua Tergugat datang bersama orang tuanya untuk menemui dan meminta maaf kepada Penggugat yang dibantu oleh saksi kedua sebagai paman Penggugat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan rukun kembali, namun Penggugat tidak mau membukakan pintu dan tidak mau bertemu Tergugat. Para saksi juga menerangkan bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Keterangan para saksi tersebut telah sesuai maksud Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1908 KUHPperdata dan Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1906 KUHPperdata serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 306 R.Bg jo Pasal 1905 KUHPperdata, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1907 KUHPperdata, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat selain dan selebihnya sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah

Halaman 13 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh majelis Hakim, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan satu demi satu dan hanya akan dipertimbangkan apabila berkaitan dan relevan secara langsung dengan dalil dan alasan perceraian atau bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dan alasan perceraian Penggugat berdasarkan pembuktian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang dalil yang pada pokoknya sejak pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghubungkannya dengan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yaitu Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih pada sekitar bulan Februari 2021 hingga Tergugat memukul Penggugat, kemudian berpisah tempat tinggal setelah kejadian pemukulan yaitu sejak sekitar Februari 2021 sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya, Tergugat pernah datang bersama orang tuanya untuk menemui dan meminta maaf kepada Penggugat yang dibantu oleh paman Penggugat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan rukun kembali, namun Penggugat tidak mau membukakan pintu dan tidak mau bertemu Tergugat, keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Fakta tersebut merupakan akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga Majelis Hakim menarik persangkaan dari fakta tersebut (vide Pasal 310 R.Bg jo Pasal 1915 dan 1922 KUHPerdara) bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat setidaknya-tidaknya sekitar bulan Februari 2021 yang puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Apalagi Tergugat mengakui bahwa benar telah memukul Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar setidaknya-tidaknya sekitar bulan Februari 2021 dan puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang saat ini tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 14 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dalil yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 5 bulan Februari tahun 2021, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian di atas dan berlaku secara mutatis mutandis dalam pertimbangan ini, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Februari 2021 dan berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita poin 5, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi yang telah mempunyai kekuatan pembuktian dan berlaku secara mutatis mutandis dalam pertimbangan ini, maka terbukti penyebab pertengkaran dan perselisihan para pihak yaitu karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat serta keterangan Penggugat telah terbukti fakta-fakta peristiwa dan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0224/016/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah di kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, lalu tinggal di Samarinda selama kurang lebih setengah tahun pada 2017 dan kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih pada sekitar bulan Februari 2021 hingga Tergugat memukul Penggugat, kemudian berpisah tempat tinggal setelah kejadian pemukulan yaitu sejak sekitar Februari 2021 sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya, Tergugat pernah datang bersama orang tuanya untuk menemui dan meminta maaf kepada Penggugat yang dibantu oleh paman Penggugat agar Penggugat dan Tergugat berdamai dan

Halaman 15 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali, namun Penggugat tidak mau membukakan pintu dan tidak mau bertemu Tergugat, keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan hidup bersama Tergugat sehingga memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan karena terkait dengan petitum-petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan tersendiri dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan yang pada pokoknya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat pada pokoknya adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat lagi didamaikan. Alasan mana menurut fakta yang terungkap di persidangan ternyata telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih pada sekitar bulan Februari 2021 hingga Tergugat memukul Penggugat, kemudian berpisah tempat tinggal setelah kejadian pemukulan yaitu sejak sekitar Februari 2021 sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dan telah berjalan kurang lebih 3 bulan lamanya, Tergugat pernah datang untuk menemui dan meminta maaf kepada Penggugat dan dibantu oleh pihak keluarga Penggugat, namun Penggugat tidak mau membukakan pintu dan tidak mau bertemu Tergugat, keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terbukti yaitu karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat (KDRT). Penyebab pertengkaran para pihak tidak bersifat kumulatif, sehingga tidak perlu semua penyebab terbukti. Oleh karena itu penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi yaitu karena Tergugat melakukan kekerasan

Halaman 16 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga kepada Penggugat (KDRT) sebagaimana telah terbukti di persidangan, menurut Majelis Hakim telah cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 404.K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002, yang merumuskan adanya upaya damai dan pisah rumah serta Yurisprudensi Nomor: 379/ K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menjadikan pisah rumah sebagai kualifikasi pecah dan retaknya hati Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang diambil alih menjadi pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut akhirnya mengakibatkan retak dan pecahnya hati atau ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali serta mengakibatkan kehidupan rumah tangga para pihak tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum perkawinan yang termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa *"suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut sulit diharapkan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan undang-undang

Halaman 17 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat sebagai alasan kuat Tergugat tidak dapat memperlakukan Penggugat secara layak dan pantas serta *ma'ruf* sebagai istri. Fakta tersebut juga mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh menyimpang dari makna filosofis perkawinan sebagai media yang memberikan ketenangan bagi kedua belah pihak. Bahkan sebaliknya dapat mendatangkan bahaya yang merusak ketenteraman dan kedamaian rumah tangga. pertimbangan tersebut sesuai dengan doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Sayyid Sabiq (vide *Fiqh al-Sunnah*, juz 2, terbitan tahun 1983 Masehi, halaman 248) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا دعت إضرار الزوج بها
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل ضربها، أو سبها، أو
إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق... الخ

"artinya; boleh bagi istri menuntut kepada Hakim untuk menceraikannya (dari suami) apabila istri mendalilkan bahwa suami mendatangkan bahaya baginya dengan macam bahaya yang tidak bisa membuat langgeng pergaulan (suami-istri) diantara kasus-kasus yang serupa dengan kasus keduanya, seperti misalnya suami memukul istri, mencaci maki istri atau menyakiti istri dengan kadar yang tidak tertahankan lagi"

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas sudah cukup menjadi dasar bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian hanya mendatangkan bahaya bagi diri Penggugat maupun Tergugat serta mendorong suasana dan kondisi rumah tangga berubah menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyesakkan kedua belah pihak. Sementara dalam hukum Islam segala hal yang mendatangkan bahaya bagi diri

Halaman 18 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun orang lain tidak diperbolehkan sebagaimana diuraikan oleh Wahbah al-Zuhaili (vide *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz 7, terbitan Darul Fikri, tahun 1985 M, halaman 527) yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار"...الخ
"artinya; Mazhab Malikiyyah memperbolehkan (mengambil keputusan) menceraikan/memisahkan (suami istri) dengan alasan perselisihan/perpecahan atau alasan bahaya/keadaan buruk karena untuk mencegah pertentangan/pertengkaran (lebih besar), dan agar supaya kehidupan perkawinan tidak menjadi tempat panas yang menyakitkan dan menyusahkan, karena sabda Rasulullah SAW "tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain"..."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan juga untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-mudharat-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak dan semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas bercerai bagi kedua belah pihak adalah jalan terakhir yang terbaik, sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang berbunyi;

درأ الفاسد أولي من جلب المصالح (الآشبه والنظائر: ٦٢)

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa bertolak dari segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang alasan perceraian yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Lagipula rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah retak tersebut tidak dapat mewujudkan cita-cita dari perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo

Halaman 19 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah mawaddah dan rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat apabila dilanjutkan hanya akan menambah penderitaan salah satu atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, juga tidak terdapatnya catatan dalam bukti P yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat oleh Pengadilan Agama Takalar patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 20 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Bahjah Zal Fitri, S.H.I. dan Sulton Nul Arifin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hasyim, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 putusan Nomor 134/Pdt.G/2021/PA.Tkl